



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **WARMUN bin KELAN** ; -----
Tempat lahir : Indramayu ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 14 Maret 1964 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Eretan Blok Pang Pang 2 RT. 003 / RW.
02 Kecamatan Kandang Haur Kabupaten
Indramayu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dikenakan penahanan / berada diluar tahanan tetapi pernah ditahan ; -----

1. Penyidik PPNS : Tidak dilakukan penahanan;

3. Penuntut Umum : Dilakukan penahanan dengan Tahanan
Kota sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal
12 Nopember 2013; ---

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal
06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret
2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm tanggal 03 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

Telah membaca Catatan Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-07/Inmyu/Epp.2/01/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **WARMUN BIN KELAN**, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di rumah terdakwa beralamat Blok Pang-pang Rt. 003/002 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **dengan sengaja memasukkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)**, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (tempat pelelangan ikan) desa Eretan, terdakwa ikut serta dalam lelang ikan tersebut, untuk mendapatkan satu ekor ikan Pari Manta seberat \pm 53 Kg (kurang lebih lima puluh tiga kilogram). Bahwa terdakwa mendapatkan ikan Pari Manta hasil lelang tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ikan hasil lelang, biasanya apabila ada orang yang memesan ikan Pari Manta maka terdakwa akan menjual dalam potongan berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- s/d Rp. 16.000,- (delapan ribu rupiah sampai dengan enam belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per-kilogramnya. Namun saat itu terdakwa memiliki ikan Pari Manta dalam keadaan utuh belum terpotong-potong yang rencananya terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu ekornya ;-----

- Bahwa satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang didapat dari hasil lelang tersebut selanjutnya di bawa pulang kerumahnya terdakwa dan disimpan disebuah tempat penyimpanan yang telah dipersiapkan bongkahan es sebagai pendinginnya, selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi EDI KURNIAWAN mendatangi terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta tersebut, selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN memberikan uang jadi/DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang/DP tersebut. Bahwa adapun saksi EDI KURNIAWAN adalah staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (Wildlife Convertation Society), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan ikan yang dilindungi tersebut ;----
- Bahwa selanjutnya SATKER (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta yaitu saksi SAFRUDIN dan saksi ANDI WARMAN, melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi tentang adanya penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*, kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya, kemudian didalam rumah terdakwa didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang disimpan dalam keadaan beku atau *Freezer* dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram), yang rencananya ikan Pari Manta tersebut akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa di minta keterangannya berikut mengamankan barang buktinya ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu saksi ROMANUS EDY PRABOWO, S.Si.M.Sc, Ph.D menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan beku dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram) tersebut, bahwa ikan Pari

Hal 3 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manta merupakan ikan yang dilindungi, hal tersebut didasarkan dari ciri-ciri fisik insang yang insang ikan Pari Manta mempunyai 5-10 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman, dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara illegal. Bahwa berdasarkan Kepmen Np. 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, bagian kesatu yang menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari Manta Birostris dan manta Alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Kepmen KP No. 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.-----

Subsida :

----- Bahwa ia terdakwa **WARMUN BIN KELAN**, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat dirumah terdakwa beralamat Blok Pang-pang Rt. 003/002 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memasukkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 16 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (tempat pelelangan ikan) desa Eretan, terdakwa ikut serta dalam lelang ikan tersebut, untuk mendapatkan satu ekor ikan Pari Manta seberat \pm 53 Kg (kurang lebih lima puluh tiga kilogram). Bahwa terdakwa mendapatkan ikan Pari Manta hasil lelang tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ikan hasil lelang, biasanya apabila ada orang yang memesan ikan Pari Manta maka terdakwa akan menjual dalam potongan berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- s/d Rp. 16.000,- (delapan ribu rupiah sampai dengan enam belas ribu rupiah) per-kilogramnya. Namun saat itu terdakwa memiliki ikan Pari Manta dalam keadaan utuh belum terpotong-potong yang rencananya terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu ekornya ;-----
- Bahwa satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang didapat dari hasil lelang tersebut selanjutnya di bawa pulang kerumahnya terdakwa dan disimpan disebuah tempat penyimpanan yang telah dipersiapkan bongkahan es sebagai pendinginnya, selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi EDI KURNIAWAN mendatangi terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta tersebut, selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN memberikan uang jadi/DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang/DP tersebut. Bahwa adapun saksi EDI KURNIAWAN adalah staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (Wildlife Convertation Society), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan ikan yang dilindungi tersebut ;----
- Bahwa selanjutnya SATKER (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta yaitu saksi
Hal 5 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN dan saksi ANDI WARMAN, melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi tentang adanya penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*, kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya, kemudian didalam rumah terdakwa didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang disimpan dalam keadaan beku atau *Freezer* dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram), yang rencananya ikan Pari Manta tersebut akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa di minta keterangannya berikut mengamankan barang buktinya ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu saksi ROMANUS EDY PRABOWO, S.Si.M.Sc, Ph.D menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan beku dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang di lindungi, hal tersebut didasarkan dari ciri-ciri fisik insang yang insang ikan Pari Manta mempunyai 5-10 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman, dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara illegal. Bahwa berdasarkan Kepmen Np. 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, bagian kesatu yang menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari Manta Birostris dan manta Alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/ atau bagian-bagian tubuhnya ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Kepmen KP No. 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **WARMUN BIN KELAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu jenis ikan pari yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan huruf n yaitu ikan yang dilindungi**, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (tempat pelelangan ikan) desa Eretan, terdakwa ikut serta dalam lelang ikan tersebut, untuk mendapatkan satu ekor ikan Pari Manta seberat \pm 53 Kg (kurang lebih lima puluh tiga kilogram). Bahwa terdakwa mendapatkan ikan Pari Manta hasil lelang tersebut dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ikan hasil lelang, biasanya apabila ada orang yang memesan ikan Pari Manta maka terdakwa akan menjual dalam potongan berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- s/d Rp. 16.000,- (delapan ribu rupiah sampai dengan enam belas ribu rupiah) per-kilogramnya. Namun saat itu terdakwa memiliki ikan Pari Manta dalam keadaan utuh belum terpotong-potong yang rencananya terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu ekornya ;-----
- Bahwa satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang didapat dari hasil lelang tersebut selanjutnya di bawa pulang kerumahnya terdakwa dan disimpan disebuah tempat penyimpanan yang telah dipersiapkan bongkahan es sebagai pendinginnya, selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi EDI KURNIAWAN mendatangi terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta tersebut, selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN memberikan uang jadi/DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang/DP tersebut. Bahwa adapun saksi EDI

Hal 7 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN adalah staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (Wildlife Conservation Society), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan ikan yang dilindungi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya SATKER (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta yaitu saksi SAFRUDIN dan saksi ANDI WARMAN, melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi tentang adanya penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*, kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya, kemudian didalam rumah terdakwa didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh yang disimpan dalam keadaan beku atau *Freezer* dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram), yang rencananya ikan Pari Manta tersebut akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa di minta keterangannya berikut mengamankan barang buktinya ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu saksi ROMANUS EDY PRABOWO, S.Si.M.Sc, Ph.D menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan beku dengan berat \pm 60 Kg (lebih kurang enam puluh kilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang di lindungi, hal tersebut didasarkan dari ciri-ciri fisik insang yang insang ikan Pari Manta mempunyai 5-10 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman, dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara illegal. Bahwa berdasarkan Kepmen Np. 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, bagian kesatu yang menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari Manta Birostris dan manta Alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/ atau bagian-bagian tubuhnya ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100 C jo pasal 7 ayat (2) huruf m dan huruf n, Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Jo Kepmen
KP No. 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan
Penuh Ikan Pari Manta.**-----

Membaca Surat Tuntutan Penuntut No.Reg.Perkara : PDM-07/
Inmyu/Epp.2/II/2015, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal
24 Februari 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARMUN bin KELAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (I) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-uandang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Kepmen KP No. 4/KEPMEN-KP/20014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo Pasal 53 ayat (I) KUHP dalam dakwaan Subsidair. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARMUN bin KELAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan. dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ikan Pari Manta dalam keadaan segar dan di bekukan dengan berat \pm 60 Kg (enam puluh kilogram). ;-----
*Dirampas untuk diserahkan kepada Satker PSDKP Kejawatan
Cirebon. ;-----*

Hal 9 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Ud. Milike Bocah, tertanggal 22 September 2014, dengan isi nota DP Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ikan Pari Manta, yang ditandatangani oleh WARMIN bin KELAN sebagai penjual kepada Bapak EDI sebagai pembeli :

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa WARMUN BIN KELAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperdagangkan jenis ikan pari manta yang dilindungi dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan** ; -----

3. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ikan Pari Manta dalam keadaan segar dan di bekukan dengan berat \pm 60 Kg (enam puluh kilogram) dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu) lembar Nota DO. Milike Bocah, tertanggal 22 September 2014, dengan isi nota DP 1 Juta (Rp. 1.000.000,-) untuk ikan Pari Manta, yang ditandatangani oleh WARMUN bin KELAN sebagai penjual kepada Bapak EDI sebagai pembeli, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 05 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Idm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, ternyata sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 03 c/Akta.Pid/2015/PN.Idm, tanggal 01 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 03 b/Akta.Pid/2015/PN.Idm, tanggal 01 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal 11 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara a quo di Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata Penuntut Umum tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan dalam pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm tanggal 03 Maret 2015, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada Pasal 71 menyatakan :-----

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. ;-----
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri. ;-----

(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 71A Undang Undang No. 45 Tahun 2009, sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyatakan bahwa Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 pada pasal 2 telah dibentuk Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 pada pasal 2 telah dibentuk Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo adalah tindak pidana di bidang perikanan yang proses peradilannya adalah di Pengadilan Perikanan yang telah ditetapkan oleh UU No. 45 tahun 2009, Kepres No. 15 tahun 2010 dan Kepres No. 6 tahun 2014, yang mana diantaranya tidak termasuk Pengadilan Negeri Indramayu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 dan pasal 148 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, seharusnya setelah pengadilan negeri

Hal 13 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, kalau ketua pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan Negeri yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm tanggal 03 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan karena Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili perkara a quo ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 71 dan 71 A UU No. 45 tahun 2009, pasal 147 dan pasal 148 KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm tanggal 03 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, dan :

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdawa tersebut ;---
2. Menyatakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015**

oleh kami : **H. SUKARMAN SITEPU, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua

Majelis dengan **EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.** dan **ENOS**

RADJAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 April

2015 Nomor : 98/Pen/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta

dibantu oleh : **BAMBANG BELARDAYA, S.H.** Panitera pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. :-----

Hakim Anggota, Majelis	Hakim Ketua	Hakim Ketua,
TTD EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.	TTD H. SUKARMAN	
SITEPU, S.H.,M.Hum.		
ENOS RADJAWANE, S.H.	Panitera, TTD BAMBANG	
BELARDAYA . SH.		Panitera Pengganti,

Hal 15 put No.98/Pid.Sus Perikanan/2015/PT. Bdg.



	DODDY HERMAYADI, S.H., M.H.
--	--